

Reformasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Peraturan Yang Baru

Jihan Nida Qoidah Amaliyah¹, Sri Maharani Mardianingrum Triagus Vintianus Meniek²,
Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto³

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
jeehannida@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

³ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Underage marriage often occurs for a number of reasons and views, both legally, religiously, and according to traditions and culture in society. This raises questions about the implementation of marriage dispensation for women, considering that girls who are not yet of age as stipulated by legislation can carry out marriage. This study aims to find out how the implementation of marriage dispensation for women is carried out at the Surabaya Religious Court according to positive law in Indonesia and to know the obstacles and efforts in the implementation of marriage dispensation for women at the Surabaya Religious Court. This study uses an empirical juridical research method. Data collection was carried out by literature study, observation, and interviews. Data analysis was performed using analytical descriptive methods and a quantitative approach. The results of the study show that the implementation of marriage dispensation for women has followed the regulations. However, as the data on the number of applications for marriage dispensation for women shows, such dispensations are applied for various reasons, so the judge in this case must be able to consider appropriately to grant the marriage dispensation request for women.

Keywords	Marriage Dispensatio; Women; Marriage
Cite This Paper	Amaliyah, J. N., Meniek, S. M., & Purwanto, A. M. (2025). Reformasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Peraturan Yang Baru. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 13, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Amaliyah, jeehannida@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Pernikahan di usia muda merupakan sebuah fenomena yang masih berlangsung di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan dalam persentase pernikahan di bawah umur di Indonesia, yakni dari 14,18% di tahun 2017

menjadi 15,66% di tahun 2018.¹ Selama pandemi Covid-19, terjadi peningkatan dalam kasus pernikahan usia dini. Pada tahun 2021, informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mengungkapkan bahwa selama pandemi tercatat kira-kira 64.000 kasus permohonan dispensasi pernikahan oleh individu yang belum memenuhi batas usia pernikahan yang ditetapkan.²

Peristiwa perkawinan usia muda seringkali terjadi karena berbagai alasan, meliputi aspek hukum, keyakinan agama, serta adat-istiadat di dalam masyarakat. Berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, usia minimum untuk menikah ditetapkan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Dari sudut pandang keagamaan, kadang-kadang terdapat interpretasi negatif terhadap teks-teks agama yang sebenarnya bertujuan positif, terutama bila perkawinan tersebut dianggap membawa manfaat moral dan keagamaan. Hal ini menyebabkan praktek perkawinan anak mendapat dukungan dari keyakinan agama yang diikuti oleh masyarakat tersebut. Dalam kerangka budaya dan tradisi, seringkali pernikahan dini bersumber dari norma budaya di suatu komunitas yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi marginal.

Menikah di usia muda memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan, pendidikan, serta hak asasi individu. Risiko seperti gangguan pertumbuhan pada anak, tingginya angka perceraian, kekerasan dalam lingkup domestik, serta penyakit seperti kanker serviks dan osteoporosis meningkat. Selain itu, kondisi kematian pada ibu dan bayi juga lebih tinggi. Ketika masih berada pada usia muda, kemampuan dari sisi fisik, mental, dan emosional untuk mengarungi kehidupan bersama pasangan dan memelihara anak seringkali belum memadai. Hal ini juga berkaitan dengan persetujuan atau pengakuan dari aspek agama dan hukum negara.³ Perkawinan pada usia muda juga seringkali berdampak pada terhambatnya akses dan penurunan kualitas pendidikan, khususnya bagi wanita.

Untuk meminimalisir dan mengatasi kasus pernikahan dini, pemerintah Indonesia telah memutakhirkan UU Perkawinan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang dimulai pemberlakuannya per 15 Oktober 2019. Hal ini dilakukan setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 oleh Mahkamah Konstitusi RI. UU ini mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang bertujuan membina keluarga yang harmonis dan abadi berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun terdapat ketidakseragaman dalam batasan umur pernikahan di Indonesia, UU menetapkan bahwa individu di bawah 21 tahun memerlukan persetujuan orang tua untuk menikah, sementara di bagian lain memastikan bahwa pernikahan bisa dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia minimal 19 tahun.⁴ Namun, hukum tersebut tetap menyediakan kesempatan bagi pengecualian dalam pernikahan, yang memungkinkan individu untuk menikah sebelum mencapai umur minimum melalui sebuah proses dispensasi. Orang tua dari kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan, memiliki kemungkinan untuk mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang berdasar serta didukung oleh bukti yang sesuai. Melalui proses ini, pernikahan di usia sangat muda dapat terjadi.

¹Website Resmi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3753/menteri-pppa-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-anak>. Diakses pada Jum'at, 22 September 2023, pukul 18.34.

² *Ibid.*

³ Inna Noor Inayati. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham, dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2015. Hlm. 51

⁴ Riska Yunitasari. Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia). *Doktrina: Journal of Law*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020. Hlm. 16

Individu di bawah usia 18 tahun mendapat perlindungan dari berbagai regulasi yang menjamin hak-hak mereka. Dalam konteks pernikahan, legislasi menetapkan usia minimum 21 tahun sebagai syarat untuk menikah tanpa persetujuan orang tua. Namun, ada batasan usia minimum yang telah ditetapkan untuk pernikahan, yang berbeda untuk pria dan wanita: wanita harus berusia setidaknya 16 tahun dan pria harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah. Untuk pernikahan yang terjadi antara usia minimal dan 21 tahun, dibutuhkan izin dari orang tua. Menikah di bawah usia yang ditentukan menimbulkan berbagai pertimbangan, terutama karena kesiapan mengelola rumah tangga. Aspek krusial yang sering luput dari perhatian adalah batasan usia dalam pernikahan. Sepanjang periode Januari hingga April, Pengadilan Agama Surabaya telah menerima lebih dari 65 permohonan dispensasi pernikahan dari remaja, menunjukkan kasus-kasus yang melebihi batasan umur yang ditetapkan.⁵

Berdasarkan informasi dari Pengadilan Agama Surabaya, tercatat pada 2019 sejumlah 184 kasus diajukan dan 176 di antaranya diselesaikan. Tahun 2020 menyaksikan peningkatan signifikan dengan 406 kasus yang diajukan dan 374 berhasil diselesaikan. Kemudian, pada 2021 tercatat ada 375 kasus dengan 388 kasus mendapatkan keputusan. Pada tahun 2022, terjadi penurunan dengan 264 kasus yang tercatat masuk dan 258 kasus mendapat keputusan dalam hal permohonan dispensasi pernikahan. Terakhir, sampai Oktober 2023, terdapat 181 kasus yang masuk dengan 152 kasus yang sudah diputuskan, berkaitan dengan permohonan dispensasi pernikahan. Data ini menunjukkan fluktuasi jumlah kasus yang masuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Surabaya dari tahun ke tahun hingga Oktober 2023.⁶ Studi ini bertujuan untuk mengkaji metode pelaksanaan dispensasi nikah bagi perempuan yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Surabaya, sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Regulasi Nomor 3 Tahun 2017 dari Mahkamah Agung menegaskan hak-hak perempuan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka, serta melindungi mereka dari semua jenis ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang mereka sampaikan. Studi ini berfokus pada tata cara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya, termasuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan strategi yang diterapkan dalam prosesnya. Tujuannya adalah untuk menilai implementasi dispensasi perkawinan khususnya bagi perempuan, memperhatikan hak-hak mereka di dalam konteks hukum Indonesia dan mengeksplorasi langkah-langkah solutif menghadapi tantangan yang muncul.

METODE

Studi ini memakai metode hukum sosiologis atau empiris untuk mengumpulkan data primer guna memvalidasi fakta melalui proses berpikir induktif. Data dari narasumber diverifikasi untuk memastikan keandalan informasi. Fokus penelitian adalah analisis tentang pemberian dispensasi nikah kepada wanita di Pengadilan Agama Surabaya melalui pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan observasi hukum dengan evidensi empiris untuk menyelidiki kasus tersebut.

Penelitian dalam jurnal ini mengadopsi metode berbasis stratifikasi hukum, yang menekankan pada pemahaman dan analisis norma hukum dengan memperhitungkan lapisan sosial dalam masyarakat.⁷ Stratifikasi Sosial merujuk pada pembagian masyarakat menjadi lapisan atau kelas-kelas berdasarkan faktor-faktor seperti status ekonomi, sosial,

⁵ B. Rini Heryanti. Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 120, Nomor 2, April 2021. Hlm. 124

⁶ Data Pengadilan Agama Surabaya. Jumlah Perkara Masuk 5 Tahun Terakhir. Diperoleh dari hasil pra-penelitian Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 2 Oktober 2023.

⁷ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018. Hlm. 49

pendidikan, atau etnis.⁸ Dalam konteks hukum, stratifikasi sosial memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan. Penerapan Hukum stratifikasi sosial mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan pada berbagai kelompok masyarakat, apakah hukum ditegakkan secara adil dan setara untuk semua lapisan sosial, atau apakah ada ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Pendekatan ini juga mempertimbangkan akses terhadap hukum, bagaimana hukum dapat diakses oleh berbagai kelompok sosial serta apakah ada perbedaan dalam akses ke sistem peradilan berdasarkan status sosial. Oleh karena itu, hukum perlu mempertimbangkan keragaman dan menjamin keadilan untuk setiap individu, tanpa memandang asal-usul sosial mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Perempuan Berdasarkan Pencatatan Perkawinan Yang Dikabulkan Di Pengadilan Agama Surabaya

Setiap individu berhak mendirikan keluarga dan memiliki anak melalui perkawinan yang secara hukum diakui, sementara negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak dari segala jenis kekerasan dan diskriminasi, serta hak mereka untuk hidup dan berkembang, sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci dan fisik antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang damai dan langgeng dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini disampaikan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), pernikahan diperbolehkan apabila pria telah berumur minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun, memfasilitasi kemungkinan pernikahan pada usia dini khususnya bagi wanita. Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 menilai ketentuan tersebut sebagai diskriminatif karena adanya perbedaan batas usia minimum pernikahan antara pria dan wanita. Kondisi ini dilihat sebagai penghambat terhadap realisasi penuh hak-hak wanita, termasuk akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesamaan di depan hukum, mendorong keperluan untuk merevisi ketentuan usia minimum perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Surabaya mengenai pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2023 data terakhir sebanyak 181 perkara masuk dan 152 perkara putus/*inkracht*. Dibawah ini merupakan data pengajuan permohonan dispensasi kawin perempuan dalam kurun waktu terbaru pada Januari hingga Februari 2024. Tercatat sebanyak 29 pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Surabaya per tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024. Sebanyak 12 pengajuan permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, 6 pengajuan permohonan ditolak, dan 11 pengajuan permohonan dispensasi kawin dicabut. Dari tabel tersebut dapat menunjukkan bahwa umur paling rendah laki-laki yang mengajukan dispensasi kawin adalah umur 17 tahun, sedangkan perempuan 15 tahun. Beberapa alasan perkara sebagaimana dalam tabel tersebut dapat diuraikan dengan poin-poin berikut ini:

1. Sebanyak 12 pengajuan permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dimana 5 permohonan tersebut didasarkan dengan alasan menghindari zina, dan 7 permohonan tersebut didasarkan dengan alasan hamil. Alasannya dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya larangan untuk melakukan

⁸ *Ibid.*

pernikahan serta kedua pihak yang bersangkutan dan orang tuanya telah merestui, sepakat, maupun harus disegera dilangsungkan pernikahan karena kehamilan sebagaimana pertimbangan Hakim sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan.

2. Enam permohonan ditolak, lima di antaranya karena ingin menghindari perzinaan dan satu karena kehamilan, semuanya gagal memenuhi kriteria yang diperlukan, baik dalam aspek materiil maupun administrasi.
3. Terdapat 11 pengajuan permohonan dispensasi kawin dicabut, dimana 9 permohonan dispensasi kawin didasarkan dengan alasan menghindari zina, dan 2 permohonan dispensasi kawin didasarkan dengan alasan hamil. Pengajuan dispensasi pernikahan ditolak oleh Hakim Siti Aisyah S.Ag., M.HP. dari Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan selisih umur signifikan antara pasangan, dimana pria tersebut lebih tua 20 tahun dari wanita yang masih belum mencapai usia dewasa. Karena perbedaan usia ini, hakim memiliki wewenang untuk mengajukan pencabutan permohonan kepada kedua pasangan atau orang tua mereka. Adapun alasan pencabutan tersebut sebagai pencegahan perkawinan.

Proses permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan pada pentingnya melaksanakan mediasi bagi calon mempelai wanita yang masih di bawah batas usia pernikahan yang ditentukan. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masyarakat masih condong memandang pernikahan sebagai cara efektif untuk mencegah terjadinya hubungan seksual di luar nikah serta berbagai penyimpangan yang terkait. Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan umur perempuan dan laki-laki, dalam hal ini penulis membuat diagram mengenai umur yang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

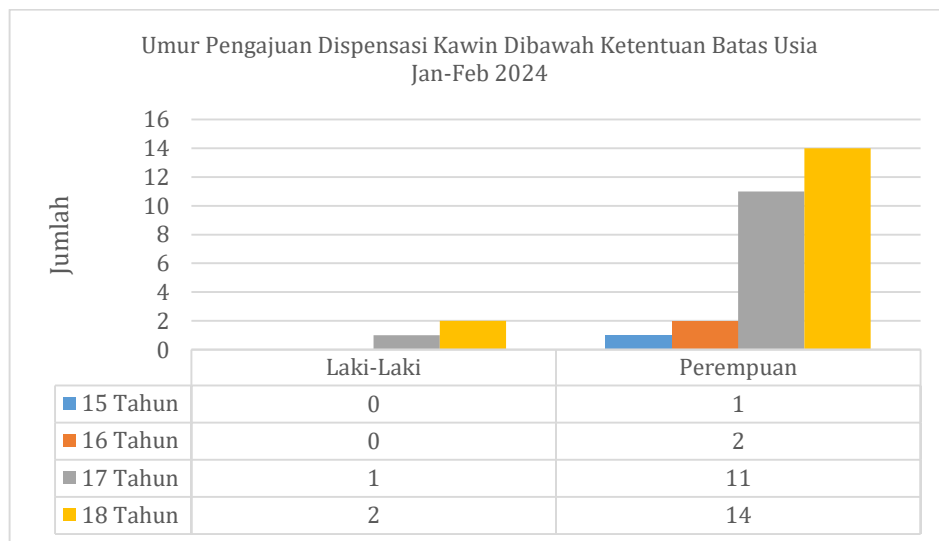


Diagram 1.1: Rata-Rata Umur Laki-Laki dan Perempuan Yang Mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya per Tanggal 1 Januari 2024 – 26 Februari 2024

Berdasarkan diagram tersebut, pengajuan dispensasi kawin masih didominasi oleh perempuan yang mengajukan dibawah batas umur 19 tahun bahkan umur terendah bagi perempuan yang mengajukan permohonan tersebut masih berusia 15 tahun. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah kasus permintaan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Surabaya, dengan beberapa di antaranya mendapat penolakan dari hakim. Hal ini berkaitan erat dengan batasan usia yang disajikan dalam Diagram 1.4, mengenai Umur Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya

menolak enam permohonan dispensasi pernikahan, seperti yang disebutkan oleh Hakim Siti Aisyah S.Ag., M.HP. Penolakan tersebut dikarenakan adanya gap usia yang besar, di mana wanita dalam kasus tersebut masih berusia di bawah batas legal. Pendidikan yang rendah pada anak perempuan berdampak negatif terhadap kemampuan mereka dalam berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat. Keadaan ini mengurangi keterlibatan mereka dalam membuat keputusan sehari-hari di rumah serta mempersulit usaha mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka atau hak-hak anak-anak mereka. Keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan bisa meningkatkan potensi risiko terjerumus ke dalam kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, memuat ketentuan di Pasal 7 Ayat (3) bahwa Pengadilan harus memperhatikan pendapat dari kedua individu yang berkeinginan untuk menikah sebelum memutuskan tentang permintaan pengecualian batas usia perkawinan. Meskipun telah mengikuti prosedur permohonan keringanan usia kawin yang diterapkan berdasar Pasal 7 Ayat (1) dalam undang-undang yang sama, ada peluang bahwa permintaan ini dapat ditolak. Pengecualian terhadap aturan ini hanya diberikan dalam kasus di mana terdapat kehamilan sebelum terjadinya pernikahan. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak karena kehamilan di luar nikah menjadi topik yang sensitif dan kompleks, sering kali menempatkan hakim Pengadilan Agama di posisi yang sulit untuk mengambil keputusan.

Melalui perubahan kata-kata dan struktur kalimat, penjelasan ini telah dirancang untuk menjaga kejelasan isi sambil mengurangi kemiripan langsung dari teks asli.

Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Surabaya

Secara intrinsik, gadis-gadis sering tidak memiliki kontrol atas diri mereka sendiri karena adanya ekspektasi untuk mematuhi keinginan orang tua atau keluarga dalam pemilihan pasangan, bahkan jika pasangan tersebut tidak mereka kenal sebelumnya. Kondisi ini membuka peluang bagi eksploitasi selama pencarian pasangan dan menjadikan dinamika kekuasaan sebagai unsur dalam ikatan perkawinan, yang sering kali berakhir pada kekerasan domestik.⁹ Seringkali, kekerasan dalam lingkungan keluarga terjadi karena isu-isu domestik yang tidak diselesaikan dengan tepat. Ketidakmampuan pasangan untuk mengelola tantangan hidup bersama, ditambah dengan eskalasi emosi, seringkali memicu perilaku kekerasan.

Salah satunya dijumpai pada saat persidangan yaitu pengajuan dispensasi kawin pada perempuan yang sedang hamil, namun dalam memberikan keterangan di muka sidang yang berhadapan dengan Hakim, pihak laki-laki calon mempelai perempuan tersebut justru mengatakan bahwa perempuan tersebut hamil tidak dengan satu orang saja. Hal ini tentunya menjadi sangat berdampak bagi psikis perempuan terutama orang tua dari pihak perempuan yang mengharapkan perkawinan tersebut harus dilaksanakan dengan dalih bahwa pihak laki-lakinya harus bertanggung jawab. Mengharapkan persetujuan hakim untuk dispensasi nikah seringkali berbenturan dengan upaya untuk mencegah pernikahan usia muda, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

⁹ Sony Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020. Hlm. 206

menetapkan usia minimal 19 tahun untuk kedua calon pengantin. Tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Surabaya dalam menerapkan ketentuan dispensasi pernikahan meliputi:¹⁰

1. Syarat administrasi yang belum terpenuhi. Sebagaimana Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, namun beberapa perkara ditolak karena syarat administrasi yang belum lengkap, seperti Kartu Keluarga pemohon. Tidak jarang orang tua wali mengajukan permohonan dispensasi kawin namun belum melakukan pengurusan Kartu Keluarga atau dengan alasan hilang. Sehingga proses pengajuan dispensasi kawin tentunya tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya syarat administratif tersebut karena syarat tersebut berfungsi untuk membuktikan bahwa anak pemohon yang mengajukan dispensasi kawin adalah dari orang tua pemohon sendiri.
2. Beberapa sidang tidak dapat dilanjutkan karena kedua orang tua anak pemohon tidak hadir. Keterlibatan orang tua dalam proses pengajuan dispensasi nikah bisa mempengaruhi jalannya persidangan seputar kasus tersebut. Orang tua memiliki peran kunci dalam memberikan informasi selama persidangan tentang permintaan dispensasi nikah yang diajukan. Informasi ini menjadi salah satu pertimbangan vital bagi hakim dalam mengambil keputusan terkait pemberian izin pernikahan untuk anak yang mengajukan permohonan tersebut.

Hambatan dalam pelaksanaan dispensasi pernikahan dapat termasuk kekhawatiran dari orang tua mengenai potensi perilaku tidak terkendali dari remaja wanita yang belum mencapai usia pernikahan legal, sebagai upaya mengelak dari situasi yang tidak diharapkan. Dalam sesi wawancara dengan Ibu Siti Aisyah S.Ag., M.HP, seorang hakim di Pengadilan Agama Surabaya, disampaikan bahwa hal ini menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan UU No. 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun. Alasan tersebut sering kali tidak dianggap mendesak. Namun, keputusan Hakim dalam menyetujui dispensasi kawin berfokus pada manfaat untuk pemohon. Misalnya, ketika terjadi kehamilan di luar nikah, ini menjadi perhatian serius bukan hanya bagi keluarga wanita tetapi juga bagi Hakim ketika mempertimbangkan permohonan. Ketika terjadi kehamilan di luar nikah yang melibatkan wanita belum dewasa, sering terjadi permohonan dispensasi nikah yang bersifat mendesak. Hal ini bertujuan agar pria yang terlibat dapat langsung bertanggung jawab atas situasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan perubahan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mendesak perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersamaan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 mengenai aturan permohonan dispensasi pernikahan, pasal ketiga menyatakan bahwa inti dari pemberian izin dispensasi nikah berfokus pada:

1. Ketika mempertimbangkan izin untuk perkawinan di bawah usia legal, hakim mendasarkan keputusannya pada kriteria yang fokus pada kebaikan utama untuk anak, mengakui hak mereka untuk tumbuh dan hidup secara optimal, mendengarkan pendapat mereka, serta menjamin bahwa kehormatan dan martabat mereka dihormati. Kriteria tambahan mencakup menghindari diskriminasi, memajukan kesetaraan gender, memastikan kesamaan di depan hukum, serta mengikuti prinsip-prinsip keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum.
2. Menjamin bahwa sistem peradilan bekerja untuk melindungi hak-hak anak.

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Aisyah S.Ag, M.HP. NIP: 197002051997032001, selaku Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, 26 Februari 2024, Pukul 13.22 WIB.

3. Mendorong peningkatan kewajiban orang tua untuk mencegah pernikahan di usia anak.
4. Memastikan apakah ada paksaan yang menjadi dasar permintaan dispensasi pernikahan.
5. Menciptakan prosedur baku dalam memproses permintaan dispensasi nikah di pengadilan.

Masih ada pertentangan dalam praktik dispensasi nikah untuk perempuan, disebabkan oleh pengaruh dominan tradisi, budaya, dan keyakinan agama. Masyarakat cenderung tertutup atau mengikuti mitos bahwa wanita harus menikah pada usia tertentu untuk menghindari stigma tidak diminati atau kehilangan kesempatan untuk menikah, serta adanya pemahaman agama yang mendukung pernikahan di usia muda atau setelah mencapai kedewasaan.¹¹ Perkawinan yang terjadi sebagai solusi untuk mengatasi kehamilan yang tidak direncanakan dan untuk menghindari stigma serta isu moral terkait status anak yang akan lahir sering kali dianggap sebagai langkah yang tepat. Namun, perkawinan pada usia muda memiliki dampak yang lebih besar dan sering kali negatif terhadap anak perempuan, yang cenderung menjadi pihak yang lebih banyak terlibat dalam perkawinan semacam ini. Hak setiap anak, termasuk hak atas pendidikan yang layak untuk pembangunan karakter, persiapan menghadapi masa dewasa, serta kemampuan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat dimasa yang akan datang, seringkali terabaikan. Perkawinan di usia dini kerap kali menjadi penghalang bagi pendidikan, kesejahteraan mental, dan kesehatan anak perempuan.

Mengatasi masalah dalam proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya, berikut merupakan strategi yang bisa diaplikasikan untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar sebagai berikut:¹²

1. Pemohon harus menyediakan dokumen administratif yang lengkap. Dokumen ini bertindak sebagai identifikasi dan membantu Hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam menilai permintaan dispensasi kawin. Melalui dokumen ini, Hakim bisa memahami konteks keluarga dari pemohon. Sehingga upaya yang dapat diberikan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Surabaya dapat memberikan tambahan waktu untuk melengkapi berkas-berkas syarat administratif tersebut sebelum jadwal persidangan telah dikeluarkan.
2. Ketidakhadiran orang tua pemohon dapat menghambat proses pelaksanaan dispensasi kawin, sehingga Hakim dalam hal ini dapat memberikan tambahan waktu dalam sidang berikutnya untuk melakukan pemanggilan terhadap orang tua pemohon minimal dihadiri oleh salah satu orang tua pemohon.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi pernikahan dini, Pengadilan Agama Surabaya bisa mengambil inisiatif untuk mengedukasi para pemohon dispensasi kawin, khususnya wanita yang belum mencapai usia pernikahan, melalui sesi mediasi. Sesi ini akan membahas tantangan finansial dan tanggung jawab rumah tangga yang mungkin belum mereka sadari sepenuhnya. Tentunya alasan menghindari zina merupakan faktor yang paling sering dijumpai, namun alasan tersebut belum mendesak dalam melakukan perkawinan. Sehingga Hakim di Pengadilan Agama Surabaya memberikan upaya mediasi tersebut sebagai bagian dari pencegahan perkawinan. Tak jarang juga sebagian dari mereka akhirnya memilih untuk mencabut permohonan tersebut. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya sering kali disebabkan oleh

¹¹ Sonny Dewi, *Op.Cit.* Hlm. 215

¹² Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Aisyah S.Ag, M.HP. NIP: 197002051997032001, selaku Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, 26 Februari 2024, Pukul 13.22 WIB.

keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi. Banyak individu kekurangan informasi mengenai risiko yang dapat timbul dari pernikahan di usia muda. Sehingga, sebagian besar remaja kurang paham mengenai bahaya yang mungkin dialami berkaitan dengan kesehatan reproduksi akibat menikah di usia muda. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Surabaya memperkenalkan program untuk mendukung pemberdayaan perempuan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka seputar kesehatan, serta kesiapan mental dan fisik sebelum memasuki pernikahan. Ini memberi mereka kemampuan untuk menunda pernikahan atau kehamilan. Penting adanya usaha bersama antar berbagai sektor, melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor privat, untuk mengembangkan inisiatif berkelanjutan yang menargetkan pencegahan pernikahan di bawah umur, terutama di kalangan perempuan.

PENUTUP

Proses dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Surabaya membutuhkan tinjauan lebih lanjut, karena tingginya jumlah pengajuan dari anak-anak, khususnya perempuan, yang belum mencapai usia 16 tahun. Meskipun Pengadilan telah mengikuti PERMA No. 5 Tahun 2019, masih ada tantangan seperti syarat administratif dan ketidakhadiran orang tua dalam sidang yang menghambat proses keputusan hakim. Pengadilan berupaya memberikan waktu tambahan untuk administrasi dan penundaan sidang jika diperlukan. Hakim juga melakukan mediasi sebagai upaya pencegahan perkawinan dini, namun jika tidak berhasil, proses dispensasi kawin tetap dilanjutkan sesuai aturan. Proses pemberian dispensasi pernikahan perlu menaati hukum yang berlaku, di mana hakim bertanggung jawab untuk menolak pengajuan dispensasi jika terdapat perbedaan usia signifikan antara pihak perempuan yang masih di bawah umur. Pengadilan Agama Surabaya harus memperhatikan syarat-syarat administratif dalam proses pengadilan. Hal tersebut untuk melihat apakah anak pemohon tersebut telah tercatat di catatan sipil negara. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan dikemudian hari karena permohonan dispensasi kawin tersebut disahkan dan dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika.

Suadi, Amran. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas*, Jakarta: Prenada Media Group.

Artikel Jurnal

Bakar, A. (2010). Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(1), 81-98.

Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1-14.

Faradz, H. (2008). Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 249-252.

Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143.

Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan*, 1(1), 46-53.

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.

Yunitasari, R. Y. (2020). Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia). *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 9-21.

Artikel Jurnal (DOI)

Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). doi: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (Termasuk Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Website

Website Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3753/menteri-pppa-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-anak>. Diakses pada Jum'at, 22 September 2023, Pukul 18.34.